



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 07/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI RAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi rawa secara lebih optimal dipandang perlu memfokuskan tugas dan fungsi balai;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rawa;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2005;
3. Keputusan MENPAN Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534/S/D 571/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/831/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RAWA.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Rawa adalah unit pelaksana teknis di bidang teknologi Rawa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Rawa dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Balai Rawa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi rawa.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Rawa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kerjasama, perencanaan teknis, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan sarana penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan litbang, perekayasa, penunjang ilmiah, pemberian advis teknis, diseminasi/sosialisasi dan membangun komunikasi dengan pasar sasaran, serta pelayanan uji laboratorium dan lapangan;
- c. Pelaksanaan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang, monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang dan pemanfaatan laboratorium, pemeliharaan dan pemutakhiran sertifikasi laboratorium/balai, serta laporan kemanfaatan balai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi Balai.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Balai Rawa terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program;
- c. Seksi Uji Mutu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, sarana litbang, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan administrasi dan keuangan, serta dukungan terhadap pengelolaan jabatan fungsional.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kerjasama, penyediaan, pengoperasian sarana penelitian dan pengembangan, koordinasi perencanaan teknis, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penunjang ilmiah untuk penerapan teknologi, serta pelaporan pelaksanaan.
- (3) Seksi Uji Mutu mempunyai tugas melakukan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang, monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang, pemeliharaan dan pemutakhiran sertifikasi laboratorium/balai, serta laporan kemanfaatan balai.

#### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi balai sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kelompok jabatan fungsional yang mengacu pada bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pimpinan satuan organisasi Balai wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

##### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 13**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

##### **Pasal 14**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala.

##### **Pasal 15**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IV**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB V**

### **LOKASI**

#### **Pasal 18**

Balai Rawa berlokasi di Banjarmasin.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Loka Penerapan Teknologi Rawa di Banjarmasin berubah menjadi Balai Rawa serta segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 20 APRIL 2007

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**DJOKO KIRMANTO**

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : /PRT/M/2007

TANGGAL : APRIL 2007

**BALAI RAWA**

